



Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

<https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar dari Desa
2. Membawa Surat N1 s/d N6 dari Desa
3. Membawa Data Dukung (KK,KTP,Ijasah,Akta Kelahiran, Akta Cerai, Akta Kematian) dan sertifikat elsimil
4. Membawa Foto Copy Surat Keterangan sehat dari Puskesmas setempat
5. Membawa Foto Copy KK dan KTP saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

<https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

URAIAN PROSEDUR PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana	Mutu baku	Output	Keterangan
1.	Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah		Petugas PATEN	Kelengkapan Foto copy KTP	2 menit	Berkas permohonan
2.	Menerima permohonan Dispensasi Nikah		Kasi Kemasy	Standar Pelayanan	5 menit	Berkas permohonan
3.	Menandatangani permohonan dispensasi nikah			ATK	2 menit	Kelengkapan persyaratan
4.	Meregistrasi permohonan dispensasi nikah			ATK, Buku register	5 menit	Berkas hasil Dispensasi Nikah
5.	Menyerahkan permohonan dispensasi nikah			Standar pelayanan	2 menit	Berkas hasil Dispensasi Nikah

The flowchart illustrates the process flow: 1. Petugas PATEN (Patent Officer) receives the application. 2. Kasi Kemasy (Chief of the Office of the Mayor) reviews it. A decision diamond follows: 'Ya' (Yes) leads to the next step, and 'Tidak' (No) leads to a rejection box. 3. The process continues to the registration step (Meregistrasi) and finally to the submission of the application (Menyerahkan).

CAMAT KAUMAN
RACHMAD ADHITYO K., S.STP, MM
Perbina
NIP. 19800915 199912 1 002

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 06:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. 1. Datanglah dengan membawa Pengantar dari Desa dan sudah ditanda tangani Oleh Kepala Desa

2. 2. Melampirkan N1 s/d N6 dari Desa sekaligus melampirkan data dukung (KK.KTP.liasah. Akta



Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

<https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah 1 menit
2. Menerima dan mengecek permohonan Dispensasi Nikah 3 menit
3. Mengetik surat pengantar dispensasi Nikah 2 menit
4. Menandatangani permohonan Dispensasi nikah 1 menit
5. Meregistrasi permohonan Dispensasi Nikah 2 menit
6. Menyerahkan permohonan Dispensasi Nikah 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Pemohon / masyarakat yang merasa tidak puas atau dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Kirim email pada kantor Camat Kauman dengan alamat kaumankecamatan@gmail.com
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas layanan.
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan petugas layanan.
4. Memasukkan saran pendapat melalui kotak saran yang disediakan atau melalui Laporan SP4N melalui website : <https://ppid.tulungagung.go.id/>: